



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ZOHRUNJUNEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
1.	RAYENDRA PIRASAD	Ketua	Pembina
2.	ANGGI STEPHENSENT	Anggota	Pembina
3.	BAMBANG MEILIANSYAH	Anggota	Pembina
4.	IRWANSAH	Anggota	Pembina
5.	RISEN LUBIS	Anggota	Pembina
6.	ZAHYOCHI	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	ZOHRI JUNEDI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	NINA SRY USTINA	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	ERLINA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	BETI SUSIANTI	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	SEPTI MULYANI	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12.	YULIANSYAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	FENTI SAHRI	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	RAKANDO AKROBAR	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	ZAKIATUN NISA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

DAFTAR PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
			SEBELUM
1	2	3	4
1.	Nina Sry Ustina	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD